

ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO

Passed by the House of Representatives on March 29, 2007
--

Signed into Law Number 25 of 2007 by the President on April 26, 2007
--

Promulgated on April 26, 2007 in State Gazette Number 67 of 2007, and Supplement to State Gazette Number 4724



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2007
CONCERNING
INVESTMENTS**

Pasal / Article(s)

BAB I:	KETENTUAN UMUM	1–2	CH. I:	GENERAL PROVISIONS
BAB II:	ASAS DAN TUJUAN	3	CH. II:	PRINCIPLES AND PURPOSES
BAB III:	KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL	4	CH. III:	MAJOR INVESTMENT POLICIES
BAB IV:	BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN	5	CH. IV:	FORMS OF BUSINESS ENTITY AND DOMICILE
BAB V:	PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL	6–9	CH. V:	TREATMENT AGAINST INVESTMENTS
BAB VI:	KETENAGAKERJAAN	10–11	CH. VI:	LABOR
BAB VII:	BIDANG USAHA	12	CH. VII:	BUSINESS SECTORS
BAB VIII:	PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI	13	CH. VIII:	ENHANCEMENT OF INVESTMENTS IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, AND COOPERATIVES
BAB IX:	HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL	14–17	CH. IX:	RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESPONSIBILITIES OF INVESTORS
BAB X:	FASILITAS PENANAMAN MODAL	18–24	CH. X:	INVESTMENT FACILITIES
BAB XI:	PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN	25–26	CH. XI:	COMPANY VALIDATION AND LICENSING
BAB XII:	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	27–29	CH. XII:	COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICIES
BAB XIII:	PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL	30	CH. XIII:	ADMINISTRATION OF INVESTMENT AFFAIRS
BAB XIV:	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	31	CH. XIV:	SPECIAL ECONOMIC ZONES
BAB XV:	PENYELESAIAN SENGKETA	32	CH. XV:	DISPUTE SETTLEMENTS
BAB XVI:	SANKSI	33–34	CH. XVI:	SANCTIONS
BAB XVII:	KETENTUAN PERALIHAN	35–37	CH. XVII:	TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XVIII:	KETENTUAN PENUTUP	38–40	CH. XVIII:	CONCLUDING PROVISIONS



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2007
CONCERNING
INVESTMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Considering:

- a. that to realize a just and prosperous society that is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, it is necessary to make sustainable national economic development founded on economic democracy in pursuit of the state's goals;
- b. that consistent with the mandate set forth in Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the context of Economic Democracy, investment policies should at all times underlay the people's economy that commits itself to the enhancement of micro, small and medium enterprises, and cooperatives;
- c. that to accelerate national economic development and to realize Indonesian political and economic sovereignty it is necessary to step up investments in order to turn economic potentials into real economic strength by use of funds derived from both home and abroad;
- d. that to deal with global economic changes and Indonesia's participation in diverse international cooperations it is necessary to create investment climate to be conducive, promoting, giving legal certainty, justice and efficiency with due regard to the interest of national economy;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
PENANAMAN MODAL.

PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku

- e. that Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments need replacement for no longer being consistent with the need of accelerated national economic enhancement and law development, most notably, in the field of investment;
- f. that having due regard to item a, item b, item c, item d, and item e it is necessary to make a Law concerning Investments.

Bearing in mind:

Article 4 section (1), Article 5 section (1), Article 18 section (1), section (2), and section (5), Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With the Joint Consent of:

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

To enact: LAW CONCERNING INVESTMENTS.

GENERAL ELUCIDATION

One of the goals of establishing state governance is to further public welfare. This mandate has been set forth, inter alia, in Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, and is a constitutional mandate that underlies the making of all economic laws and regulations. The Constitution has mandated that national economic development must be founded on the democratic principle that is capable of realizing the sovereignty of the Indonesian economy. A link between economic development and people's economic actors has been affirmed by Decree of the People's Consultative

ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan

Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the Context of Economic Democracy as substantive legal authority. Therefore, enhancement of investments in micro, small and medium enterprises, and cooperatives is made a part of major policies of investments.

In connection therewith, investments must be made a part of the conduct of national economy and be positioned in an effort to increase the national economic growth, to create job opportunities, to improve sustainable economic development, to improve the capacity and capability of national technology, to foster people's economic development, as well as to realize public welfare, in a competitive economic system.

The purposes of the conduct of investments are only reachable if supporting factors that obstruct investment climate can be contained through, inter alia, improving coordination among agencies of the Central Government and regions, establishment of efficient bureaucracy, certainty of the investment law, highly-competitive economic costs, conducive business climate in labor, and business security. With the improvement of such various supporting factors, it is hoped that realization of investments will be better-situated in a significant manner.

The spiritual atmosphere in the making of Law on Investments is built upon the spirit to create conducive investment climate, and therefore the Law concerning Investments regulates important-judged matters, namely, inter alia, those related to the coverage of the law, major investment policies, forms of business entity, treatment of investments, business sectors, as well as a link between economic development and people's economic actors, of which is to be realized in the regulation on enhancement of investments in micro, small and medium enterprises, and cooperatives, investor's rights, obligations, and responsibilities as well as investment facilities, validation and permission, coordination and implementation of investment policies in which it governs institutions, administration of investment affairs, and provisions governing dispute settlements.

This Law embraces all direct investments in all sectors. This Law also gives an assurance of equitable treatment with respect to investments. In addition thereto, this Law orders the Government to increase coordination among the Government agencies, between the Government agencies and Bank Indonesia, and between the Government agencies and regional governments. Coordination with the regional governments must be in line with the regional autonomy spirits. The regional governments together with private and Government agencies or institutions must be more empowered both in the enhancement of potential investment opportunities in regions and coordination of investment promotion and services. The regional governments implement as extensive autonomy as possible in order to organize and administer themselves the conduct of investment affairs based on the principle of regional autonomy and assignment duties or deconsentration. Therefore, the increased institutional coordination must be measurable

koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan ketebalan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi

through the speed of the granting of licensing and investment facilities at a competitive cost. In order to meet the principle of economic democracy, this Law also orders preparation of laws and regulations concerning business sectors that are closed and open with requirements, including business sectors that must be in partnership or be reserved for micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Key issues that are faced by investors to start a business in Indonesia have been addressed by this Law in which there is regulation on validation and permission, and further, regulation on one-stop integrated services. With this system, it is greatly hoped that the integrated services at the central and in regions can create simplified licensing and speedy administration. In addition to investment services in regions, the Investment Coordinating Board is assigned to coordinate the implementation of investment policies. The Investment Coordinating Board is led by a head that is responsible directly to the President. Detailed major duties and functions of the Investment Coordinating Board are basically to strengthen the board's roles to contain obstacles to investments, to improve certainty of granting facilities to investors, and to reinforce the investors' roles. The improvement of investors' roles must remain within the corridor of the national development policies that are planned by stages, namely, by having due regard to the macroeconomic stability and economic balance among regions, sectors, business actors, and community groups; by supporting the roles of national business; as well as by addressing the code of principles of good corporate governance.

Investment facilities are granted by taking into account the levels of economic competitiveness and the state's financial condition, and should be more promoting by comparison with facilities granted by other countries. The importance of certainty of these investment facilities has encouraged more specific regulation on the forms of fiscal facility, land title facility, immigration facility, and import permission facility. In addition, the granting of these investment facilities is also made in an effort to bolster worker absorption, a link of economic development and people's economic actors, export orientation and more beneficial incentives to investors that use domestic production capital goods or machines or equipment, as well as facilities associated with locations of investments in less-developed areas and in limited-infrastructure areas to be regulated more thoroughly by provisions of laws and regulations.

Having due regard to the foregoing, this Law also gives latitude to the Government to make a policy to anticipate various subsisting international treaties, and at the same time to encourage other international cooperation to broaden the opportunities of regional and international markets for Indonesian good and service products. Enhanced economic policies in specified regions are positioned as part to lure the potential international markets and as the impetus to increase the appeal for growth in a special economic zone or area that is strategic in nature for national economic enhancement. In addition, this Law also governs the rights to transfer assets and

pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

the rights to transfer and repatriate with due regard to legal responsibilities, fiscal obligations, and social obligations that should be settled by investors. A possible outbreak of a dispute between an investor and the Government is also anticipated by this Law through regulation on dispute settlements.

An investor's rights, obligations, and responsibilities are regulated specifically to give legal certainty, to affirm investors' obligations to apply the code of principle of sound corporate governance, to respect the community's cultural traditions, and to fulfill corporate social responsibility. Regulation on responsibilities of investors is necessary in order to encourage fair business competition climate, to broaden responsibility for the environment, and to address worker rights and obligations, as well as to make an effort to urge investors to comply with laws and regulations.

The world economy is marked with tight competition among countries, thus pushing investment policies to create competitiveness of the national economy in order to encourage the integration of Indonesian economy into global economy. The world economy is also rife with trade blocks, common markets, and free trade treaties founded on the synergy of interest among the parties or countries to treaties. Indonesia's participation in diverse international cooperation with respect to investments, whether bilateral, regional or multilateral (World Trade Organization/WTO) has also posed various consequences to be faced and complied with.

With the above-mentioned considerations and bearing in mind the investment law that has already been in place for about 40 (forty) years, the need of a Law on Investments in lieu thereof is urgent to replace Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, which until the present have become the legal basis of investment activities in Indonesia but no longer keep pace with the challenges and needs to expedite national economic enhancement through constructing the national law development in the field of investment in order to be competitive and to side with the national interest.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. “Penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. “Penanaman modal dalam negeri” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. “Penanaman modal asing” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. “Penanam modal” adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. “Penanam modal dalam negeri” adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. “Penanam modal asing” adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. “Modal” adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. “Modal asing” adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law:

1. “Investment” means any form of investing activity by both domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
2. “Domestic investment” means an investing activity to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia that is carried out by a domestic investor by use of domestic capital.
3. “Foreign investment” means an investing activity to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia that is carried out by a foreign investor both by use of all of foreign capital and by engagement in a joint venture with a domestic investor.
4. “Investor” means an individual or a business entity that makes an investment, who may be a domestic investor and a foreign investor.
5. “Domestic investor” means an Indonesian national, an Indonesian business entity, the state of the Republic of Indonesia, or a region that makes an investment in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
6. “Foreign investor” means a foreign national, a foreign business entity, and/or a foreign government that makes an investment in the territory of the state of the Republic of Indonesia.
7. “Capital” means an asset that is owned by an investor in the form of money or another form which is nonmoney, bearing economic value.
8. “Foreign Capital” means capital that is owned by a foreign state, a foreign national, a foreign business entity, a foreign legal entity, and/or an

- | | |
|---|---|
| badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. | Indonesian legal entity, of which the capital is in part or in whole is owned by a foreign party. |
| 9. “Modal dalam negeri” adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. | 9. “Domestic Capital” means capital that is owned by the state of the Republic of Indonesia, an Indonesian national, or a business entity of a legal entity or nonlegal entity form. |
| 10. “Pelayanan terpadu satu pintu” adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendeklasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. | 10. “One-Stop Integrated Service” means an administrative activity of licensing and nonlicensing with delegation or referral of authority from an institution or agency with licensing and nonlicensing authority, the administrative process of which begins from the stage of application to the stage of issue of documents, which is done in one place. |
| 11. “Otonomi daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 11. “Regional Autonomy” means a right, authority, and obligation of an autonomous region to administer and organize itself the local government and public affairs in accordance with provisions of laws and regulations. |
| 12. “Pemerintah pusat,” yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 12. “Central Government,” hereinafter called “Government,” means the President of the Republic of Indonesia that holds power over governing the state of the Republic of Indonesia as intended by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. |
| 13. “Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 13. “Regional Government” means the governor, regent or mayor and the regional body as an element that conducts regional administration. |

Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas

Elucidation of Article 1: Sufficiently clear

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 2:

Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Article 2

The provisions of this Law shall apply to investments in all sectors in the territory of the state of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 2:

“Investments in all sectors in the territory of the state of the Republic of Indonesia” means direct investments, not including indirect or portfolio investments.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a:

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- b. keterbukaan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

- c. akuntabilitas;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf d:

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

- e. kebersamaan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e:

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. efisiensi berkeadilan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf f:

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha

CHAPTER II

PRINCIPLES AND PURPOSES

Article 3

(1) Investments shall be conducted based on the principles of:

- a. legal certainty;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection a:

"Principle of legal certainty" is the principle that the rule-of-law state lays down law and provisions of laws and regulations as the foundation of any investment policy and measure;

- b. transparency;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection b:

"Principle of transparency" is the principle of receptiveness to the public right to have access to true, honest, and nondiscriminatory information on investment activities;

- c. accountability

Elucidation of Article 3 section (1) subsection c:

"Principle of accountability" is the principle that provides every activity and end result of the conduct of investments must be accountable to the public or people as the holder of the supreme sovereignty in accordance with provisions of laws and regulations;

- d. equitable and nondiscriminatory treatment against country of origin.

Elucidation of Article 3 section (1) subsection d:

"Principle of equitable and nondiscriminatory treatment against country of origin" is the principle of a nondiscriminatory service treatment between domestic investors and foreign investors, or between investors of one foreign country and investors of another foreign country based on provisions of laws and regulations.

- e. togetherness;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection e:

"Principle of togetherness" is the principle that which all investors are encouraged to take on their business roles together in the realization of public welfare.

- f. efficiency in justice;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection f:

"Principle of efficiency in justice" is the principle that underlies the conduct of investments by taking primacy of efficiency in justice in order to realize just, conducive and

untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

g. berkelanjutan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf g:

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

h. berwawasan lingkungan;

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf h:

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. kemandirian; dan

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf i:

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf j:

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi

competitive business climate.

g. sustainability;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection g:

"Principle of sustainability" is the principle that in a planned manner seeks a continuous development process through investments to ensure welfare and progress in all aspects of life, both in the present day and the future.

h. environmentally-sound;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection h:

"Environmentally-sound principle" is the principle in which an investment is made by having due regard to and accentuating the environmental protection and conservation.

i. independence; and

Elucidation of Article 3 section (1) subsection i:

"Principle of independence" is the principle in which an investment is made by taking primacy to the potentials of nation and state by not being unreceptive to the inflows of foreign capital in order to realize the economic growth.

i. balanced advancement and national economic unity;

Elucidation of Article 3 section (1) subsection j:

"Principle of balanced advancement and national economic unity" is the principle that seeks maintenance of a balance of economic advancement among regions within the national economic unity.

(2) The purposes of the conduct of investments shall be, inter alia:

- a. to increase growth in national economy;
- b. to create job opportunities;
- c. to improve sustainable economic development;
- d. to augment the capability of competitiveness of the national business world;
- e. to increase the capacity and capability of national technology;
- f. to foster the enhancement of the people's economy;
- g. to turn economic potentials into real economic

kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2): Cukup jelas

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- mempercepat peningkatan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

- memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a:

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

- menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b:
Cukup jelas

- membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

strength by use of funds derived from both home and abroad; and

- h. to improve public welfare.

Elucidation of Article 3 section (2): Sufficiently clear

CHAPTER III MAJOR INVESTMENT POLICIES

Article 4

(1) The Government shall adopt major investment policies:

- to encourage creation of conducive national business climate for investments in order to strengthen the competitiveness of the national economy; and
- to expedite the increase of investments.

Elucidation of Article 4 section (1): Sufficiently clear

(2) In the adoption of major policies as intended by section (1) the Government shall:

- accord equitable treatment to domestic investors and foreign investors with due regard to the national interest;

Elucidation of Article 4 section (2) subsection a:

"Equitable treatment" is that the Government does not discriminate treatment against investors having invested in Indonesia, unless provided otherwise by provisions of laws and regulations.

- ensure the legal certainty, business certainty, and business safety for investors starting from the licensing process to termination of investment activities in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 4 section (2) subsection b:
Sufficiently clear

- give opportunities to the enhancement of and give protection to micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf c:
Cukup jelas

- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

<p>Rencana kerja dan pembangunan yang ada sebelum UU ini yang juga memuat masalah penanaman modal, lihat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (27 Feb 2006); 2. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (5 Feb 2007); 3. Perpres No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 (19 Jan 2005); 4. Perpres No. 19/2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 (15 Mei 2006); dan 5. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008. 	<p><u>Elucidation of Article 4 section (2) subsection c:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <p>(3) Major investment policies as intended by section (1) and section (2) shall be reflected in a General Plan for Investments.</p> <p>The current work and development plans before the Law is enacted in which investment issues are reflected, see:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No. 3/2006 concerning Policy Package of Investment Climate Improvement (27 Feb 2006); 2. UU No. 17/2007 concerning the 2005–2025 National Long-Term Development Plan (5 Feb 2007); 3. Perpres No. 7/2005 concerning the 2004–2009 National Medium-Term Development Plan (19 Jan 2005); 4. Perpres No. 19/2006 concerning the 2007 Government Work Plan (15 May 2006); and 5. First draft 2008 Government Work Plan.
--	---

Penjelasan Pasal 4 Ayat (3):
Cukup jelas

BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 5: Cukup jelas

Elucidation of Article 4 section (3):
Sufficiently clear

- (3) Major investment policies as intended by section (1) and section (2) shall be reflected in a General Plan for Investments.

<p>The current work and development plans before the Law is enacted in which investment issues are reflected, see:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No. 3/2006 concerning Policy Package of Investment Climate Improvement (27 Feb 2006); 2. UU No. 17/2007 concerning the 2005–2025 National Long-Term Development Plan (5 Feb 2007); 3. Perpres No. 7/2005 concerning the 2004–2009 National Medium-Term Development Plan (19 Jan 2005); 4. Perpres No. 19/2006 concerning the 2007 Government Work Plan (15 May 2006); and 5. First draft 2008 Government Work Plan.
--

Elucidation of Article 4 section (3):
Sufficiently clear

CHAPTER IV
FORMS OF BUSINESS ENTITY AND DOMICILE
Article 5

- (1) Domestic investments may be made in the form of a business entity in the form of a legal entity, nonlegal entity or sole proprietorship in accordance with provisions of laws and regulations.
- (2) Foreign investments must be in the form of a limited liability company under Indonesian law, and domiciled within the territory of the state of the Republic of Indonesia, unless provided otherwise by law.
- (3) Domestic and foreign investors who make an investment in the form of a limited liability company shall:
- a. subscribe for shares at the time the limited liability company is established;
 - b. purchase shares; and
 - c. take another method in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 5: Sufficiently clear

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepadabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara

CHAPTER V
TREATMENT AGAINST INVESTMENTS
Article 6

- (1) The Government shall accord equitable treatment to all investors of any countries that carry out investment activities in Indonesia in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 6 section (1): Sufficiently clear

- (2) Treatment as intended by section (1) shall not apply to investors of a country that has acquired privileges by virtue of a treaty with Indonesia.

Elucidation of Article 6 section (2):

"Privilege" is, inter alia, a privilege related to customs units, free trade zones, common markets, monetary units, institutions of a similar kind, and bilateral, regional, or multilateral agreements between the Government of Indonesia and the government of a foreign country concerning particular privileges in the conduct of investments.

Article 7

- (1) The Government shall take no measures of nationalization or expropriation against the proprietary rights of investors, unless provided by law.

Elucidation of Article 7 section (1): Sufficiently clear

- (2) Where the Government takes measures of nationalization or expropriation against the proprietary rights as intended by section (1), then the Government shall pay compensation the amount of which shall be established by market value.

Elucidation of Article 7 section (2):

"Market value" means value that is established in accordance with the internationally-accepted methods adopted by an independent appraiser named by the parties.

- (3) If both parties fail to reach an agreement of compensation or damages as intended by section (2), the settlement thereof shall be made through arbitration.

Elucidation of Article 7 section (3):

"Arbitration" is a method of settling a private dispute

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. pengantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;

outside the court of law based on a written agreement made by parties to a dispute.

Article 8

- (1) Investors may transfer assets they own to parties the investors desire in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (1): Sufficiently clear

- (2) Assets not counting assets as intended by section (1) shall be assets that are determined by law as assets controlled by the state.

Elucidation of Article 8 section (2): Sufficiently clear

- (3) Investors shall be granted the following rights to transfer and repatriate in foreign currencies, inter alia:

- a. capital;
- b. profits, bank interest, dividends, and other income;
- c. funds that are needed:
 1. to purchase raw materials and components, intermediate goods or finished goods; or
 2. to replace capital goods in order to protect the viability of the investments.
- d. additional funds that are needed for investment financing;
- e. funds for repayment of loans;
- f. royalties or fees that are payable;
- g. income of foreign nationals who work for an investment company;
- h. proceeds of the sale or liquidation of an investment;
- i. compensation for damages;
- j. compensation for acquisitions;

- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 8 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:

- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf a:
Cukup jelas

- b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf b:
Cukup jelas

- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf c:
Cukup jelas

- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. payments made in connection with technical assistance, fees payable for technical and management services, payments made under a project contract, and payments related to intellectual property rights; and

- l. proceeds of the sale of assets as intended by section (1).

Elucidation of Article 8 section (3): Sufficiently clear

- (4) The rights to transfer and repatriate as intended by section (3) shall be exercised in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (4): Sufficiently clear

- (5) The provision as intended by section (1) shall not detract from:

- a. the power of the Government to effect provisions of laws and regulations that require reporting of fund transfers;

Elucidation of Article 8 section (5) subsection a:
Sufficiently clear

- b. the rights of the Government to draw taxes and/or royalties and/or other Government revenues from investments in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 8 section (5) subsection b:
Sufficiently clear

- c. enforcement of law to protect the rights of creditors; and

Elucidation of Article 8 section (5) subsection c:
Sufficiently clear

- d. enforcement of law to avoid losses to the state.

Elucidation of Article 8 section (5) subsection d:

Where there is a loss to the state, the Government may institute a legal act through, inter alia, warning, freezing, revocation of business permit, claim of damages, and other sanctions in accordance with provisions of laws and regulations.

Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
- penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
 - pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesaiya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Penjelasan Pasal 9: Cukup jelas

BAB VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 10: Cukup jelas

Article 9

- (1) Where there is a legal responsibility not yet settled by investors:
- an investigator or the Minister of Finance may request banks or other institutions to defer the right to transfer and/or repatriate; and
 - the court shall have jurisdiction to order deferral of the right to transfer and/or repatriate following a claim.
- (2) A bank or other institution shall execute a deferral order following a court order as intended by section (1) subsection b until investors have discharged all the responsibilities.

Elucidation of Article 9: Sufficiently clear

CHAPTER VI LABOR

Article 10

- (1) In addressing their labor need, investment companies must give precedence to Indonesian-national workers.
- (2) Investment companies shall be authorized to engage foreign-national experts for specified office and expertise in accordance with provisions of laws and regulations.
- (3) Investment companies must improve the competency of Indonesian-national workers through job training in accordance with provisions of laws and regulations.
- (4) Investment companies that employ foreign workers must conduct training and transfer technology to Indonesian-national workers in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 10: Sufficiently clear

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.</p> <p>(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.</p> <p>(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.</p> <p><u>Penjelasan Pasal 11: Cukup jelas</u></p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>(1) Industrial relations dispute settlement must be exhausted to be made on a deliberation between an investment company and workers.</p> <p>(2) If no result of settlement as intended by section (1) is reached, the settlement thereof must be exhausted through a tripartite mechanism.</p> <p>(3) If no result of settlement as intended by section (2) is reached, an investment company and workers shall settle the industrial relations dispute through an industrial relations court.</p> <p><u>Elucidation of Article 11: Sufficiently clear</u></p>
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">BIDANG USAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p> <p><u>Penjelasan Pasal 12 Ayat (1):</u></p> <p><i>Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).</i></p> <p>- <small>Klasifikasi terbaru untuk Indonesia, lihat: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Okt 2005).</small></p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER VII</p> <p style="text-align: center;">BUSINESS SECTORS</p> <p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>(1) All business sectors or business types shall be open to investment activities, except for business sectors or business types that are declared to be closed and open with requirements.</p> <p><u>Elucidation of Article 12 section (1):</u></p> <p><i>Business sectors or business types that are closed and open with requirements are provided for by Regulation of the President in a list based on the standard for classification of business sectors or business types applicable in Indonesia, to wit classification based on Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) and/or the Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).</i></p> <p>- <small>The latest Indonesian classification, see: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) of 2005, issued by the Statistics Central Agency (Oct 2005).</small></p>
<p>(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. <p><u>Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)</u></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang</i></p>	<p>(2) Business sectors that are closed for foreign investors shall be:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. production of weapons, ammunition, explosive devices, and armaments; and b. business sectors that are explicitly declared to be closed by law. <p><u>Elucidation of Article 12 section (2)</u></p> <p><i>"Explosive devices" are devices used in the interests of</i></p>

	<p><i>digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.</i></p>	<p><i>defense and security.</i></p>
(3)	<p>Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p>	<p>(3) The Government by virtue of Regulation of the President shall establish business sectors closed to investments, both to foreign investments and domestic investments, based on the following criteria: soundness, morals, culture, the environment, national defense and security, as well as other national interests.</p>
	<p><u><i>Penjelasan Pasal 12 Ayat (3):</i></u> <u><i>Cukup jelas</i></u></p>	<p><u><i>Elucidation of Article 12 section (3):</i></u> <u><i>Sufficiently clear</i></u></p>
(4)	<p>Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(4) Criteria and requirements of business sectors that are closed and open with requirements as well as a list of business sectors that are closed and open with requirements shall be regulated by Regulation of the President, respectively.</p>
	<p><u><i>Penjelasan Pasal 12 Ayat (4):</i></u> <u><i>Cukup jelas</i></u></p>	<p><u><i>Elucidation of Article 12 section (4):</i></u> <u><i>Sufficiently clear</i></u></p>
	<p>- Peraturan daftar negatif investasi yang ada dan akan diganti, lihat: Keppres No. 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal (20 Jul 2000), sebagaimana diubah oleh Keppres No. 118/2000 (16 Agu 2000).</p>	<p>- The current regulations on the negative list to be replaced, see: Keppres No. 96/2000 concerning Business Sectors That Are Closed and Business Sectors That Are Open to Investment with Specified Requirements (20 Jul 2000), as amended by Keppres No. 118/2000 (16 Aug 2000).</p>
(5)	<p>Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>	<p>(5) The Government shall establish business sectors that are open with requirements based on the national interest criteria, to wit protection of natural resources, protection and enhancement of micro, small and medium enterprises, and cooperatives, supervision of production and distribution, increase of technology capacity, domestic capital participation, as well as cooperation with business entities named by the Government.</p>
	<p><u><i>Penjelasan Pasal 12 Ayat (5):</i></u> <u><i>Cukup jelas</i></u></p>	<p><u><i>Elucidation of Article 12 section (5):</i></u> <u><i>Sufficiently clear</i></u></p>
	<p>Peraturan prosentase kepemilikan saham asing yang ada dan akan diganti, lihat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (19 Mei 1994), sebagaimana diubah oleh PP 83/2001 (19 Des 2001); dan2. Kepbkpm No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (29 Jul 1994).	<p>The current regulations on foreign share percentages to be replaced, see: 1. PP No. 20/1994 concerning Share Ownership in Companies Established for Foreign Investments (19 May 1994), as amended by PP 83/2001 (19 Dec 2001); and 2. Kepbkpm No. 15/SK/1994 concerning Implementing Provisions on Share Ownership in Companies Established for Foreign Investments (29 Jul 1994).</p>
	<p>BAB VIII</p> <p>PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI</p> <p>Pasal 13</p>	<p>CHAPTER VIII</p> <p>ENHANCEMENT OF INVESTMENTS IN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, AND COOPERATIVES</p> <p>Article 13</p>
(1)	<p>Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus</p>	<p>(1) The Government must establish business sectors that are reserved for micro, small and medium enterprises and cooperatives, as well as business sectors that are open to large businesses on</p>

bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2):
Cukup jelas

Peraturan kemitraan yang ada dan akan diganti dan disatukan dengan Perpres daftar negatif investasi. Iihat:

- Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (14 Des 2001).

condition that they cooperate with micro, small and medium enterprises, and cooperatives.

Elucidation of Article 13 section (1)

"Business sectors that are reserved" are business sectors that are for the special benefit of micro, small and medium enterprises and cooperatives in order to be capable and equitable to other economic actors.

- (2) The Government shall guide and enhance micro, small and medium enterprises, and cooperatives through partnership programs, increase of the competitiveness, inducement of innovation and market expansion, as well as wide dissemination of information.

Elucidation of Article 13 section (2):
Sufficiently clear

The current regulations on partnership to be replaced and incorporated into Keppres on the negative list, see:

- Keppres No. 127/2001 concerning Business Sectors/Types Reserved for Small Enterprises and Business Sectors/Types Open to Medium or Large Enterprises with the Requirement of Partnership (14 Dec 2001).

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

Pasal 14 Huruf a:

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

Penjelasan Pasal 14 Huruf b: Cukup jelas

- c. hak pelayanan; dan

Penjelasan Pasal 14 Huruf c: Cukup jelas

- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

CHAPTER IX

RIGHTS, OBLIGATIONS, AND RESPONSIBILITIES OF INVESTORS

Article 14

Every investor shall be entitled to enjoy:

- a. certainties of right, law, and protection;

Elucidation of Article 14 item a:

"Certainty of right" means the Government ensures investors have access to rights provided that the investors have fulfilled specified obligations.

"Certainty of law" means the Government ensures to place law and provisions of laws and regulations as the basic foundations in every measure and policy for investors.

"Certainty of protection" means the Government ensures investors have access to protection when carrying out investment activities.

- b. transparent information about business sectors engaged;

Elucidation of Article 14 item b: Sufficiently clear

- c. right to services; and

Elucidation of Article 14 item c: Sufficiently clear

- d. various forms of simplified facility consistent with provisions of laws and regulations.

undangan.

Penjelasan Pasal 14 Huruf d: Cukup jelas

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

Penjelasan Pasal 15 Huruf a: Cukup jelas

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Penjelasan Pasal 15 Huruf b:

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Penjelasan Pasal 15 Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Peraturan laporan penanaman modal yang sudah ada sebelum UU ini, lihat:
- Kepbkm No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (20 Jul 2004), sebagaimana diubah oleh Kepbkm No. 71/SK/2004 (4 Okt 2004).

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

Penjelasan Pasal 15 Huruf d:
Cukup jelas

- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 Huruf e:
Cukup jelas

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Elucidation of Article 14 item d: Sufficiently clear

Article 15

Every investor shall have obligations:

- a. to apply the principle of good corporate governance;

Elucidation of Article 15 item a: Sufficiently clear

- b. to implement corporate social responsibility;

Elucidation of Article 15 item b:

"Corporate social responsibility" means a responsibility mounted in every investment company to keep creating relationship which is in harmony, in balance and suitable to the local community's neighborhood, values, norms, and culture.

- c. to make a report on investment activities and submit it to the Investment Coordinating Board;

Elucidation of Article 15 item c:

An investment report that contains an update of investments and obstacles an investor faces is submitted periodically to the Investment Coordinating Board and the regional government responsible for the field of investment.

The current regulations on the investment report before the law is enacted, see:
- Kepbkm No. 61/SK/2004 concerning Supervision of the Implementation of Investments (20 Jul 2004), as amended by Kepbkm No. 71/SK/2004 (4 Oct 2004).

- d. to respect the cultural traditions of the community around the location of investment business activities; and

Elucidation of Article 15 item d:
Sufficiently clear

- e. to comply with all provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 15 item e:
Sufficiently clear

Article 16

Every investor shall be responsible:

- a. to ensure the capital availability derived from sources not against provisions of laws and regulations;

- | | |
|--|--|
| <p>b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>b. to assume and settle any obligation and damage in accordance with provisions of laws and regulations if an investor ends or leaves or abandons his/her business activities in a unilateral manner;</p> <p>c. to create fair competition business climate, to prevent monopolistic practices, and other matters that are detrimental to the state;</p> <p>d. to keep the environment sustainable;</p> <p>e. to create workers' safety, health, amenity, and welfare; and</p> <p>e. to comply with all provisions of laws and regulations.</p> |
|--|--|

Penjelasan Pasal 16: Cukup jelas

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihian lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 17:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- melakukan peluasan usaha; atau
- melakukan penanaman modal baru.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (2): Cukup jelas

- | | |
|--|--|
| <p>c. to create workers' safety, health, amenity, and welfare; and</p> | <p>e. to comply with all provisions of laws and regulations.</p> |
|--|--|

Elucidation of Article 16: Sufficiently clear

Article 17

Investors engaged in a nonrenewable natural resource business must allocate funds by progressive stages for location recovery in compliance with the standard environmental feasibility, the implementation of which shall be regulated in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 17:

This provision is intended to anticipate environmental damage that results from investment activities.

CHAPTER X INVESTMENT FACILITIES

Article 18

(1) The Government shall grant facilities to investors who make investments.

Elucidation of Article 18 section (1): Sufficiently clear

(2) Investment facilities as intended by section (1) may be granted to an investment:

- that expands its business; or
- that makes a new investment.

Elucidation of Article 18 section (2): Sufficiently clear

<p>(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyerap banyak tenaga kerja; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf a:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> b. termasuk skala prioritas tinggi; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf b:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> c. termasuk pembangunan infrastruktur; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf c:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> d. melakukan alih teknologi; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf d:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> e. melakukan industri pionir; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf e:</u> Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf f:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf g:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf h:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf i:</u> <u>Cukup jelas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. <p><u>Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf j:</u> <u>Cukup jelas</u></p>	<p>(3) An investment to receive facilities as intended by section (2) shall be an investment that meets at least one of the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. absorbs many workers; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection a:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> b. falls under a high priority scale; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection b:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> c. is engaged in infrastructure constructions; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection c:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> d. transfers technology; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection d:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> e. is engaged in a pioneer industry; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection e:</u> "Pioneer industry" is an industry that has wide-ranging links, gives added values and high externality, introduces new technology, as well as has strategic values for the national economy.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. is located in a remote area, a less-developed area, a contiguous area, or another area deemed needy; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection f:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> g. keeps the environment sustainable; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection g:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> h. conducts research, development, and innovation activities; <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection h:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. is in partnership with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection i:</u> <u>Sufficiently clear</u></p> <ul style="list-style-type: none"> j. is engaged in an industry that uses domestically-produced capital goods or machines or equipment. <p><u>Elucidation of Article 18 section (3) subsection j:</u> <u>Sufficiently clear</u></p>
---	---

- | | |
|--|---|
| <p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. | <p>(4) Facilities to be granted to an investment as intended by section (2) and section (3) may be in the form of:</p> <ol style="list-style-type: none"> income tax through a reduction of net income to a specified extent of the total investments made within a definite period; exemptions or relief on import duty of production capital goods, machines, or equipment not yet produced at home; exemptions or relief on import duty of production raw materials or components for a definite period and with specified requirements; exemptions or deferment of Value-Added Tax for a definite period on import of production capital goods or machines or equipment not yet produced at home; accelerated depreciation or amortization; and relief on Land and Buildings Tax, particularly for specified business sectors in specified regions or areas or zones; |
|--|---|

Penjelasan Pasal 18 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan

- Elucidation of Article 18 section (4): Sufficiently clear*
- (5) Exemptions or reductions of corporate income tax in a definite amount and period may only be granted to a new investment which is a pioneer industry, to wit an industry that has wide-ranging links, gives added values and high externality, introduces new technology, as well as has strategic values for the national economy.

Elucidation of Article 18 section (5): Sufficiently clear

- (6) Ongoing investments that are replacing machines or other capital goods may be granted facilities in the form of customs duty relief or exemptions.

Elucidation of Article 18 section (6): Sufficiently clear

- (7) Further provisions on the granting of fiscal facilities as intended by section (4) through section (6) shall be regulated by Regulation of

Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (7): Cukup jelas

<p><u>Peraturan insentif fiskal yang sudah ada sebelum UU ini, lihat:</u></p> <p><u>PPPh:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (2 Jan 2007); - Permenkeu No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (19 Feb 2007); - Perdirjenpjk No. 67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (5 Apr 2007); <p><u>Penghasilan Neto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdirjenpjk No. 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto (9 Apr 2007); <p><u>PPN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (22 Mar 2001), sebagaimana diubah oleh PP No. 43/2002 (23 Jul 2002), PP No. 46/2003 (13 Agu 2003), PP No. 7/2007 (8 Jan 2007), dan PP No. 31/2007 (1 Mei 2007); <p><u>Barang Modal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa (1 Mei 2000), sebagaimana diubah oleh Kepmenkeu No. 28/KMK.05/2001 (26 Jan 2001) dan Permenkeu No. 47/PMK.04/2005 (17 Jun 2005); - Kepdirjenbc No. 37/BC/2000 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan oleh Industri/Industri Jasa Yang Melakukan Pembangunan/Pengembangan Berdasarkan Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 (9 Jun 2000); - Sedirjenbc No. 13/BC/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa (24 Apr 2001). 	<p>the Minister of Finance.</p> <p><u>Elucidation of Article 18 section (7): Sufficiently clear</u></p> <p><u>The current regulations on fiscal incentives before the Law is enacted, see:</u></p> <p><u>Income Tax:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 1/2007 concerning Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Sectors and/or Specified Regions (2 Jan 2007); - Permenkeu No. 16/PMK.03/2007 concerning the Granting of Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Sectors and/or Specified Regions (19 Feb 2007); - Perdirjenpjk No. 67/PJ/2007 concerning Procedures for the Granting of Income Tax Facilities for Investments in Specified Business Sectors and/or Specified Regions (5 Apr 2007); <p><u>Net Income:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdirjenpjk No. 70/PJ/2007 concerning Other Types of Services and Estimate of Net Income (9 Apr 2007); <p><u>VAT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PP No. 12/2001 concerning Import and/or Delivery of Taxable Specified Goods Strategic in Nature Exempt from Value Added Tax (22 Mar 2001), as amended by PP No. 43/2002 (23 Jul 2002), PP No. 46/2003 (13 Aug 2003), PP No. 7/2007 (8 Jan 2007), and PP No. 31/2007 (May 1, 2007); <p><u>Capital Goods:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 concerning Relief on Import Duty of Machines, Goods and Material for Enhancement/Development of Industries/Service Industries (1 May 2000), as amended by Kepmenkeu No. 28/KMK.05/2001 (26 Jan 2001) and Permenkeu No. 47/PMK.04/2005 (17 Jun 2005); - Kepdirjenbc No. 37/BC/2000 concerning Procedures for Granting Relief on Import Duty of Machines, Goods and Substances by Industries/Service Industries that Makes Enhancement/Development based on Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 (9 Jun 2000); - Sedirjenbc No. 13/BC/2001 concerning Directives for Granting Import Duty Facilities of Machines, Goods and Substances for Making Development/Enhancement of Industries/Service Industries (24 Apr 2001).
---	---

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah:

Penjelasan Pasal 19: Cukup jelas

<p><u>Kebijakan yang ada sebelum UU ini, lihat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2005) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian (Mar 2005). 	<p><u>The current policy before the law is enacted, see:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - The National Industrial Development Policy (2005), issued by the Department of Industry (Mar 2005).
---	--

Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

Penjelasan Pasal 20: Cukup jelas

<p><u>Pasal 21</u></p> <p>Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:</p>	<p><u>Article 19</u></p> <p>Facilities as intended by Article 18 section (4) and section (5) shall be granted based on a national industry policy adopted by the Government:</p> <p><u>Elucidation of Article 19: Sufficiently clear</u></p> <p><u>The current policy before the law is enacted, see:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - The National Industrial Development Policy (2005), issued by the Department of Industry (Mar 2005). <p><u>Article 20</u></p> <p>Facilities as intended by Article 18 shall not apply to foreign investments of non-limited liability company form.</p> <p><u>Elucidation of Article 20: Sufficiently clear</u></p> <p><u>Article 21</u></p> <p>In addition to facilities as intended by Article 18, the Government shall provide simplified services and/or permission to investment companies to obtain:</p>
--	---

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Penjelasan Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf a:

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf b:

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf c:

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka

- a. land titles;
- b. immigration service facilities; and
- c. import permission facilities.

Elucidation of Article 21: Sufficiently clear

Article 22

(1) Simplified services and/or permission of land titles as intended by Article 21 item a may be granted and extended all at once in advance, and is renewable at the investor's request for the following:

- a. Right to Cultivate may be granted for a period of 95 (ninety-five) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 60 (sixty) years, and renewable for a period of 35 (thirty-five) years;

Elucidation of Article 22 section (1) subsection a:

Right to Cultivate is acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 60 (sixty) years, and renewable for a period of 35 (thirty-five) years;

- b. Right to Build may be granted for a period of 80 (eighty) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 50 (fifty) years, and renewable for a period of 30 (thirty) years;

Elucidation of Article 22 section (1) subsection b:

Right to Build is acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 50 (fifty) years, and renewable for a period of 30 (thirty) years;

- c. Right to Use may be granted for a period of 70 (seventy) years by being granted and extended all at once in advance for a period of 45 (forty-five) years, and renewable for a period of 25 (twenty-five) years;

Elucidation of Article 22 section (1) subsection c:

Right to Use is acquired by being granted and extended all at once in advance for a period of 45 (forty-five) years, and renewable for a period of 25 (twenty-five) years.

- (2) Land titles as intended by section (1) may be granted and extended all at one in advance for

sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf a:
Cukup jelas

- b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf b:
Cukup jelas

- c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf c:

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

- d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf d:
Cukup jelas

- e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf e:
Cukup jelas

- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (3):
Cukup jelas

- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud

the following investment activities, inter alia:

- a. an investment that is made for a long term and linked to structured changes in the Indonesian economy aimed at improving competitiveness;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection a:
Sufficiently clear

- b. an investment with an investment risk level that requires a long-term return on capital based on the types of investment activities carried out;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection b:
Sufficiently clear

- c. investments that need no large areas;

Elucidation of Article 22 section (2) subsection c:

"Large area" is a land size that is needed for investment activities by considering population densities, business sectors, or business types specified by laws and regulations.

- d. investments with the state land title; and

Elucidation of Article 22 section (2) subsection d:
Sufficiently clear

- e. investments that do not undermine a sense of public justice and does not harm the public interest.

Elucidation of Article 22 section (2) subsection e:
Sufficiently clear

- (3) A land title is renewable upon evaluation that the land remains in good use and cultivation conforming to the condition, nature, and purpose the title is granted.

Elucidation of Article 22 section (3):
Sufficiently clear

- (4) The granting and extension of land titles that are granted all at once in advance and renewable as intended by section (1) and section (2) may be terminated or cancelled by the Government if an investment company abandons the land, harms the public interest, uses or cultivates land inconsistent with the objectives and purposes of the granting of its land titles, as well as violates

dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (4):
Cukup jelas

Peraturan tanah yang ada sebelum UU ini, lihat:

1. Keppres No. 34/1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (6 Jul 1992);
2. Permenagr No. 2/1993 (500-3302.A) tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (23 Okt 1993);
3. Kepmenagr No. 22/1993 (400-3972) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Permenagr No. 2/1993 (4 Des 1993); dan
4. Kepmenagr No. 21/1994 (500-3827) tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (7 Des 1994).

the provisions of laws and regulations concerning land.

Elucidation of Article 22 section (4):
Sufficiently clear

The current land regulations before the law is enacted, see:

1. Keppres No. 34/1992 concerning Uses of HGU Land and HGB Land by Joint Ventures Businesses for Foreign Investments (6 Jul 1992);
2. Permenagr No. 2/1993 (500-3302.A) concerning Procedures for Obtaining a Location Permit and Land Titles for Investment Companies (23 Oct 1993);
3. Kepmenagr No. 22/1993 (400-3972) concerning Guidelines to Location Permits in the Implementation of Permenagr No. 2/1993 (4 Dec 1993); and
4. Kepmenagr No. 21/1994 (500-3827) concerning Procedures for Acquiring Land for Investment Companies (7 Dec 1994).

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanaman modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- (3) Untuk penanaman modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing selama 2 (dua) tahun;

Article 23

- (1) Simplified services and/or permission in connection with immigration facilities as intended by Article 21 item b may be granted:
 - a. for investments that need temporary foreign workers to realize investments;
 - b. for investments that need temporary foreign workers to service machines, other production aids, and after-sales service; and
 - c. to prospective investors to explore possibilities for investments.

Elucidation of Article 23 section (1): Sufficiently clear

- (2) Simplified services and/or permission in connection with immigration facilities to be granted to investments as intended by section (1) item a and item b shall be granted after investors have received recommendation from the Investment Coordinating Board.

Elucidation of Article 23 section (2):

Recommendation is given after an investment has complied with the provisions of foreign worker employment in accordance with the provisions of labor laws and regulations.

- (3) A foreign investor shall be granted the following facilities:
 - a. the granting of a non-permanent residence permit to a foreign investor for a period of 2 (two) years;

- b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
- d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
- e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3):
Cukup jelas

- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (4):
Cukup jelas

<p>Peraturan ketenagakerjaan asing and keimigrasian yang sudah ada sebelum UU ini, lihat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 32/1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (14 Okt 1994), sebagaimana diubah oleh PP No. 18/2005 (4 Mei 2005) dan PP No. 38/2005 (12 Okt 2005); 2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (14 Mar 1995), sebagaimana diubah oleh Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 Mei 2003) dan Permenkumham No. M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007); 3. Permenakertrans No. 07/Men/IV/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (29 Mar 2006), sebagaimana diubah oleh Permenakertrans No. 15/Men/IV/2006 (28 Apr 2006); dan 4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus (31 Agu 2006). 	<p>The current regulations on foreign employment and immigration before the Law is enacted, see:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 32/1994 concerning Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Oct 1994), as amended by PP No. 18/2005 (4 May 2005) and PP No. 38/2005 (12 Oct 2005); 2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 concerning Transit Visa, Visit Visas, Non-Permanent Resident Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Mar 1995), as amended by Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 May 2003) and Permenkumham No. M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007); 3. Permenakertrans No. 07/Men/IV/2006 concerning Simplified Procedures for Obtaining a Foreign Worker Employment Permit (29 Mar 2006), as amended by Permenakertrans No. 15/Men/IV/2006 (28 Apr 2006); and 4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 concerning Provision of Special Facilities in the Field of Immigration in Special Economic Zones (31 Aug 2006).
--	---

Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud

- b. the granting of a change in the status of non-permanent residence permit to an investor into the status of permanent residence permit after the investor has resided in Indonesia for a period of 2 (two) consecutive years;
- c. the granting of a multiple re-entry permit to the holder of non-permanent residence permit with a validity period of 1 (one) year for a period of not exceeding 12 (twelve) months counted from when the non-permanent residence permit is granted;
- d. the granting of a multiple re-entry permit to the holder of non-permanent residence permit with a validity period of 2 (two) years for a period of not exceeding 24 (twenty-four) months counted from when the non-permanent residence permit is granted; and
- e. the granting of a multiple re-entry permit to the holder of permanent residence permit for a period of not exceeding 24 (twenty four) months counted from when the permanent residence permit is granted.

Elucidation of Article 23 section (3):
Sufficiently clear

- (4) A non-permanent residence permit for a foreign investor as intended by section (3) item a and item b shall be granted by the Directorate General of Immigration on the recommendation of the Investment Coordinating Board.

Elucidation of Article 23 section (4):
Sufficiently clear

<p>The current regulations on foreign employment and immigration before the Law is enacted, see:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 32/1994 concerning Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Oct 1994), as amended by PP No. 18/2005 (4 May 2005) and PP No. 38/2005 (12 Oct 2005); 2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 concerning Transit Visa, Visit Visas, Non-Permanent Resident Visas, Entry Permits, and Immigration Permits (14 Mar 1995), as amended by Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 May 2003) and Permenkumham No. M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007); 3. Permenakertrans No. 07/Men/IV/2006 concerning Simplified Procedures for Obtaining a Foreign Worker Employment Permit (29 Mar 2006), as amended by Permenakertrans No. 15/Men/IV/2006 (28 Apr 2006); and 4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 concerning Provision of Special Facilities in the Field of Immigration in Special Economic Zones (31 Aug 2006).

Article 24

Simplified services and/or permission in connection with import permission facilities as intended by

dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas

BAB XI PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan badan hukum dan kewenangan daerah, lihat:

1. Permenkumham No. 837-KP.04.11/2006 tentang Pendeklegasian Wewenang Menkumham Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kanwil Depkumhamdi Seluruh Indonesia (24 Mar 2006); dan
2. Permenkumham No. M.01-HT.01.10/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (19 Jun 2006).

- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Article 21 item c may be granted for import of:

- a. goods to the extent not against the provisions of laws and regulations that govern trading in goods;
- b. goods that bear no negative impact on safety, security, health, the environment, and morals of the nation;
- c. goods for the purpose of plant relocation from abroad to Indonesia; and
- c. capital goods or raw materials for own production needs.

Elucidation of Article 24: Sufficiently clear

CHAPTER XI COMPANY VALIDATION AND LICENSING Article 25

- (1) Investors who make investments in Indonesia must comply with the provisions of Article 5 of this Law.
- (2) Validation of establishment of a domestic investment business entity in the form of a legal entity or nonlegal entity shall be made in accordance with provisions of laws and regulations.
- (3) Validation of establishment of a foreign investment business entity in the form of a limited liability company shall be made in accordance with provisions of laws and regulations.

Validation of legal entity and regional authority, see:

1. Permenkumham No. 837-KP.04.11/2006 concerning Delegation of Menkumham's Authority in Granting Validation of Legal Entity of Limited Liability Companies to the Head of Regional Offices of Depkumham Throughout Indonesia (24 Mar 2006); and
2. Permenkumham No. M.01-HT.01.10/2006 concerning Procedures for Filing Applications for Validation of Deeds of Establishment, Approvals, Deliveries of Reports and Notice of Deeds of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Companies (19 Jun 2006).

- (4) An investment company to carry out business activities must obtain a license/permit in accordance with provisions of laws and regulations from an authorized agency, unless provided otherwise by law.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Penjelasan Pasal 25: Cukup jelas

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan tata cara yang ada yang akan diganti, lihat:

1. Keppres No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap (12 Apr 2004);
2. Permendagri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (6 Jul 2006);
3. Keppres No. 97/1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal (23 Okt 1993), sebagaimana diubah oleh Keppres No. 115/1998 (28 Jul 1998) dan Keppres No. 117/1999 (30 Sep 1999);
4. Kepbkpm No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (2 Jul 2004), sebagaimana diubah oleh Kepbkpm No. 70/SK/2004 (4 Okt 2004).

Penjelasan Pasal 26: Cukup jelas

BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1): Cukup jelas

- (5) A license/permit as intended by section (4) shall be obtained through one-stop integrated services.

Elucidation of Article 25: Sufficiently clear

Article 26

- (1) One-stop integrated services are aimed at helping investors have access to simplified services, fiscal facilities, and information on investments.
- (2) One-stop integrated services shall be carried out by an authorized investment institution or agency that has assumed delegation or assignment of authority from an institution or agency authorized in licensing and nonlicensing at the central level, or from an institution or agency authorized to issue a license or nonlicense in provinces or districts/cities.
- (3) Provisions concerning procedures and implementation of one-stop integrated services as intended by section (2) shall be regulated by Regulation of the President.

- The current regulations on procedures to be replaced, see:
1. Keppres No. 29/2004 concerning Administration of Foreign Investments and Domestic Investments Through One-Stop Services (12 Apr 2004);
 2. Permendagri No. 24/2006 concerning Guidelines to the Conduct of One-Stop Services (6 Jul 2006);
 3. Keppres No. 97/1993 concerning Procedures for Investments (23 Oct 1993), as amended by Keppres No. 115/1998 (28 Jul 1998) and Keppres No. 117/1999 (30 Sep 1999);
 4. Kepbkpm No. 57/SK/2004 concerning Guides to and Procedures for Applications for Investments Established for Domestic Investments and Foreign Investments (2 Jul 2004), as amended by Kepbkpm No. 70/SK/2004 (4 Oct 2004).

Elucidation of Article 26: Sufficiently clear

CHAPTER XII

COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICIES

Article 27

- (1) The Government shall coordinate investment policies amongst the Governmental agencies, between the Governmental agencies and Bank Indonesia, between the Governmental agencies and the regional governments, and amongst the regional governments.

Elucidation of Article 27 section (1): Sufficiently clear

- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (4):

[Tidak ada penjelasan]

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf a:
Cukup jelas

- mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf b:
Cukup jelas

- menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf c:

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

- mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

- (2) Coordination of the implementation of investment policies as intended by section (1) shall be made by the Investment Coordinating Board.

Elucidation of Article 27 section (2): Sufficiently clear

- (3) The Investment Coordinating Board as intended by section (2) shall be led by a head and shall be directly responsible to the President.

Elucidation of Article 27 section (3):

“Directly responsible to the President” means that the Investment Coordinating Board, in the performance of its duties, assumes functions and takes direct responsibility to the President.

- (4) The Head of the Investment Coordinating Board as intended by section (3) shall be appointed and dismissed by the President.

Elucidation of Article 27 section (4):

[No elucidation]

Article 28

- (1) In regard to coordination of the implementation of investment policies and services, the Investment Coordinating Board shall have the following duties and functions:

- to perform duties and coordinate the implementation of investment policies;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection a:
Sufficiently clear

- to study and propose investment service policies;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection b:
Sufficiently clear

- to establish values, standards and procedures for the implementation of investment activities and services;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection c:

In regard to establishment of values, standards and procedures, the Investment Coordinating Board coordinates with the relevant departments/agencies.

- to enhance investment opportunities and potentials in regions by empowering business entities;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf d:
Cukup jelas

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf e:
Cukup jelas

f. mempromosikan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf f:
Cukup jelas

g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf g:
Cukup jelas

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf h:
Cukup jelas

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf i:
Cukup jelas

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf j:
Cukup jelas

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 28 Ayat (2):
Cukup jelas

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan

Elucidation of Article 28 section (1) subsection d:
Sufficiently clear

e. to make an Indonesian investment map;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection e:
Sufficiently clear

f. to promote investments;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection f:
Sufficiently clear

g. to enhance investment business sectors through investment guidance, by, inter alia, increasing partnership, increasing competitiveness, creating fair business competition, and disseminating as widely as possible information on the conduct of investment activities;

Elucidation of Article 28 section (1) subsection g:
Sufficiently clear

h. to help contain various obstacles and give consultation on problems investors face in the conduct of investments.

Elucidation of Article 28 section (1) subsection h:
Sufficiently clear

i. to coordinate domestic investors that conduct their investment activities outside the territory of Indonesia; and

Elucidation of Article 28 section (1) subsection i:
Sufficiently clear

j. to coordinate and implement one-stop integrated services.

Elucidation of Article 28 section (1) subsection j:
Sufficiently clear

(2) In addition to coordinating duties as intended by Article 27 section (2), the Investment Coordinating Board shall have a duty to perform investment services based on provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 28 section (2):
Sufficiently clear

Article 29

In the performance of its duties and functions as well as one-stop integrated services, the Investment Coordinating Board must directly involve the

secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Penjelasan Pasal 29: Cukup jelas

Pendirian BKPM sebelum UU ini, lihat:

- Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (27 Jul 1981), sebagaimana diubah oleh Keppres No. 113/1998 (28 Jul 1998), Keppres No. 120/1999 (6 Okt 1999) dan Keppres No. 28/2004 (12 Apr 2004).

representatives from every sector and relevant regions together with the competent and authorized officials.

Elucidation of Article 29: Sufficiently clear

- The establishment of BKPM before the law is enacted, see:
- Keppres No. 33/1981 concerning the Investment Coordinating Agency (27 Jul 1981), as amended by Keppres No. 113/1998 (28 Jul 1998), Keppres No. 120/1999 (6 Oct 1999) and Keppres No. 28/2004 (12 Apr 2004).

BAB XIII

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

CHAPTER XIII

ADMINISTRATION OF INVESTMENT AFFAIRS

Article 30

- (1) The Government and/or the regional governments shall ensure the business certainty and security in the conduct of investments.
- (2) The regional governments shall administer investment affairs that fall under their authority, except for the administration of investment affairs that become the Government's affairs.
- (3) Administration of the governing affairs in the field of investment which is mandatory affairs of the regional governments shall be based on the criteria of externality, accountability, and efficiency in carrying out investment activities.
- (4) The conduct of investments the scope of which is across provinces shall become the Government's affairs.
- (5) The conduct of investments the scope of which is across districts/cities shall become the provincial government's affairs.
- (6) The conduct of investments the scope of which is within one district/city shall become the district/city government's affairs.
- (7) The governing affairs that become the power of the Government in the field of investment shall be:
 - a. investments related to nonrenewable natural resources with a level of high environmental damage risk;

	<ul style="list-style-type: none"> b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang. <p>(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpakkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. investments in industries with national high priority scale; c. investments linked to the functions of uniting and linking regions, or the scope of which is across provinces; d. investments linked to the implementation of a national defense and security strategy; e. foreign investments and investors that use foreign capital derived from the government of another country based on a treaty entered into by the Government and the government of another country; and f. other investment fields that by law become the Government's affairs. <p>(8) In regard to the governing affairs in the field of investment that become the power of the Government as intended by section (7), the Government shall administer itself, delegate it to the governor in his/her capacity as the representative of the Government, or assign the district/city government.</p> <p>(9) Provisions on distribution of the governing affairs in the field of investment shall be regulated further by Regulation of the Government.</p>
	<p><u>Peraturan tentang pembagian kewenangan yang ada dan akan diganti, lihat: PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (6 Mei 2000).</u></p>	<p><u>The current regulations on division of authority to be replaced, see: PP No. 25/2000 concerning Power of the Central Government and Authority of the Provincial Governments as Autonomous Regions (6 May 2000).</u></p>

Penjelasan Pasal 30: Cukup jelas

Elucidation of Article 30: Sufficiently clear

BAB XIV

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi

CHAPTER XIV

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Article 31

- (1) To expedite economic enhancement in specified regions that are strategic for national economic development, and to maintain a balance of advancement of a region, a special economic zone may be established and developed.
- (2) The Government shall have the power to establish separate investment policies for special

khusus.

- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 31: Cukup jelas

Kebijakan yang ada sebelum UU ini, lihat:

- Keppres No. 12/2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (29 Agu 2006).

economic zones.

- (3) Provisions on special economic zones as intended by section (1) shall be governed by law.

Elucidation of Article 31: Sufficiently clear

The current policy before the law is enacted, see:

- Keppres No. 12/2006 concerning the Supervisory Committee for Development of Special Economic Zones in Batam Island, Bintan Island and Karimun Island (29 Aug 2006).

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas

CHAPTER XV

DISPUTE SETTLEMENTS

Article 32

- (1) Where an investment dispute arises between the Government and an investor, then such parties shall first settle the dispute through deliberation to reach a consensus.
- (2) Where a dispute settlement as intended by section (1) fails, such a dispute settlement may be made through arbitration or alternative dispute resolution or a court of law in accordance with provisions of laws and regulations.
- (3) Where an investment dispute arises between the Government and a domestic investor, then such parties may go to arbitration for settlement based on an agreement of the parties, and if a dispute settlement through arbitration is not agreed on, then the dispute settlement shall be made in a court of law.
- (4) Where an investment dispute arises between the Government and a foreign investor, then such parties shall settle the dispute through international arbitration that must be agreed on by the parties.

Elucidation of Article 32: Sufficiently clear

BAB XVI
SANKSI
Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1):

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpjakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpjakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpjakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi

CHAPTER XVI
SANCTIONS
Article 33

- (1) Domestic investors and foreign investors who make investments in the form of a limited liability company are prohibited from entering into an agreement and/or making a statement asserting that share ownership in a limited liability company is for and in the name of another person.

Elucidation of Article 33 section(1):

The purpose of this section is to prevent a situation where a company is formally owned by a person, but in actuality or in substance the owner of the company is someone else.

- (2) Where a domestic investor and a foreign investor enter into an agreement and/or make a statement as intended by section (1), such an agreement and/or statement is declared to be void by operation of law.

Elucidation of Article 33 section(2): Sufficiently clear

- (3) Where an investor who carries out business activities by virtue of an agreement or a cooperation contract with the Government has committed corporate crimes in the forms of criminal tax offense, recovery cost markup, and other forms of cost markup which diminish profits resulting in losses to the state upon findings or audits by authorized officials, and who has obtained a final and binding court decision, the Government shall terminate the agreement or the cooperation contract with the investor concerned.

Elucidation of Article 33 section(3):

"Criminal tax offense" means information regarding reports in connection with tax collection by submission of tax returns, the content of which is untrue or incomplete, or appending false statements that may lead to the state's loss and other crimes as provided for by the laws governing taxation.

"Recovery cost markup" means an expense incurred in advance by an investor, the amount of which is unreasonable and will subsequently be calculated as expenditure for investment activities at the time of determining the Government's share.

hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 34: Cukup jelas

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Penjelasan Pasal 35: Cukup jelas

"Findings by authorized officials" means findings with indications of criminal elements upon results of examination made by the Audit Board or other parties authorized to examine, after which the findings are followed up in accordance with laws and regulations.

Article 34

- (1) Business entities or sole proprietorships as intended by Article 5 that fail to fulfill obligations as provided for by Article 15 may be imposed administrative sanctions in the form of:
 - a. a written warning;
 - b. a restriction of the business activity;
 - c. freezing of the business activity and/or investment facilities; or
 - d. closure of the business activity and/or investment facilities.
- (2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be imposed by an authorized agency or institution in accordance with provisions of laws and regulations.
- (3) In addition to administrative sanctions, business entities or sole proprietorships may be imposed other sanctions in accordance with provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 34: Sufficiently clear

CHAPTER XVII TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 35

International treaties on investments, whether bilateral, regional, or multilateral, the Government of Indonesia has signed before this Law is in effect shall remain to be valid until the treaties have expired.

Elucidation of Article 35: Sufficiently clear

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 36: Cukup jelas

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal

Article 36

Draft international treaties on investments, whether bilateral, regional, or multilateral, the Government of Indonesia has not yet signed at the time this Law is in effect must be adjusted to the provisions of this Law.

Elucidation of Article 36: Sufficiently clear

Article 37

- (1) At the time this Law is in effect, all provisions of laws and regulations that constitute implementing regulations of Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, are declared to remain valid to the extent not in conflict with and not yet regulated by new implementing regulations under this Law.
- (2) Investment approval and operating permits the Government has granted under Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, are declared to remain valid until the investment agreement and the operating permit have expired.
- (3) Applications for investments and other applications with respect to investments that

yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 37: Cukup jelas

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan

have been filed with the authorized agencies, and on the date this Law is ratified have not yet obtained Government approval, must be adjusted to the provisions of this Law.

- (4) Investment companies that have been granted a business permit by the Government under Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments, as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967, and Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments, and the permanent business permit of which has expired, may be granted extension under this Law.

Elucidation of Article 37: Sufficiently clear

CHAPTER XVIII
CONCLUDING PROVISIONS
Article 38

Upon the effectiveness of this Law:

- a. Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1 of 1967, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2818), as amended by Law Number 11 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 1 of 1967 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 46 of 1970, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2943); and
- b. Law Number 6 of 1968 concerning Domestic Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 33 of 1968, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2853), as amended by Law Number 12 of 1970 concerning Amendments and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning Domestic

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas

Pasal 39

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 39: Cukup jelas

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April, 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2007 NOMOR 67.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4724.

Investments (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 47 of 1970, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2944),

are revoked and declared to no longer be valid.

Elucidation of Article 38: Sufficiently clear

Article 39

All provisions of laws and regulations that are directly related to investments must be founded on and adjusted to this Law.

Elucidation of Article 39: Sufficiently clear

Article 40

This Law shall take effect from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 40: Sufficiently clear

Ratified in Jakarta
on April 26, 2007
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on April 26, 2007
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
sgd.

HAMID AWALUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 67 OF 2007

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 4724.

Translated and annotated by Wishnu Basuki (ABNR)
wbasuki@abnrlaw.com

ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO
COUNSELLORS AT LAW